

SKRIPSI

**PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
(Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung
Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)**

Oleh :

**FADZILLA RIZQY
NPM. 1902010017**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
(Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung
Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FADZILLA RIZQY
NPM. 1902010017

Pembimbing : Sudirman,M.Sy

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sv.
NIP. 198205272023211010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga
Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)


Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, 6 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy.
NIP. 198205272023211010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Aringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0522/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN MARGA TIGA DAN KUA KECAMATAN METRO PUSAT), disusun oleh: Fadzilla Rizqy, NPM: 1902010017, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/ 25 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104199903 1 004

ABSTRAK

PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)

**Oleh :
FADZILLA RIZQY
NPM. 1902010017**

Sistem Informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik yang kini dapat diakses oleh masyarakat umum, yang pada aturan sebelumnya SIMKAH hanya dapat diakses oleh operator yang ada di KUA. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan tingkat keberhasilan penggunaan SIMKAH pada dua KUA yang ada di kota Metro.

Penelitian ini membahas dua permasalahan di Kantor Urusan Agama Marga Tiga dan KUA Metro Pusat yaitu 1) Bagaimana peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) . 2) Bagaimana peran KUA di KUA Marga Tiga dan KUA Kota Metro Pusat dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan Studi Komparatif di KUA kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat, hal ini karena adanya perbedaan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat di wilayah KUA kecamatan Metro pusat cenderung lebih modern sedangkan masyarakat kecamatan Marga Tiga cenderung konservatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey, wawancara kepada Kepala KUA, Operator SIMKAH dan Masyarakat Marga Tiga Masyarakat Metro Pusat, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Metro Pusat telah mengoptimalkan pemanfaatan SIMKAH dengan dukungan sarana prasarana yang memadai, SDM yang terlatih, serta sistem koordinasi yang baik. Sebaliknya, KUA Marga Tiga menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan SIMKAH, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pelatihan bagi staf, dan hambatan teknis lainnya. Dengan demikian, peran KUA sangat penting tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak transformasi digital dalam pelayanan keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pendukung agar sistem informasi manajemen nikah dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah. 2). Peran yang dilakukan masing-masing KUA Marga Tiga dan Metro Pusat dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang telah diadakan di Kantor Kecamatan dan kantor-kantor Desa setempat atau pada kegiatan keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberitahukan link tutorial terkait pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

Kata kunci : *Peran, KUA, Simkah.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 17 Juni 2025
Yang menyatakan



FADZILLA RIZQY
NPM. 1902010017

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ ۖ..... ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu..(Q.S Al-Baqarah/2:282)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil'alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihNya yang telah memberikan saya kekuatan dan yang telah menuntun dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk hormat dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Orangtua yang sangat penulis cintai, Almarhum Ayah Sumarban dan Almarhumah Ibu Siti Aminah, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga skripsi ini menjadi bukti nyata dari cintaku dan menjadi ladang pahala bagi kalian disana.
2. Ayahanda Drs.Shodali, terimakasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang tak terhingga selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Irsyad Prasajo, S.Kom. terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
4. Bapak Sudirman,M.Sy. selaku dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing dan membantu dalam menyelesaikan Skripsi penulis.
5. Dewan penguji skripsi dan tim munaqosyah yang turut menuntaskan penyelesaian dalam Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

6. Kepala dan Staf KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat, serta masyarakat marga tiga dan metro pusat yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam memberikan informasi berupa data-data yang penulis perlukan dalam Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri (Fadzilla Rizqy) terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketiga keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan, terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa, terimakasih karena sudah mempercayai proses meski hasil belum sesuai dengan harapan, terimakasih karena sudah berani memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Proposal ini. Penulisan Proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah).
4. Bapak Sudirman, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 17 Juni 2025
Peneliti,



Fadzilla Rizqy
NPM.1902010017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	10
1. Pengertian Peran.....	10
2. Jenis-jenis Peran.....	13
3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA)	16
B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	19
1. Pengertian SIMKAH.....	19
2. Dasar Hukum SIMKAH.....	21

3. Tujuan dan Manfaat SIMKAH	24
4. Regulasi SIMKAH.....	25

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Marga Tiga dan Metro Pusat	38
B. Peran KUA Marga Tiga dan Metro Pusat Dalam Mengoptimalkan Peran SIMKAH.....	43
C. Upaya KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam mensosialisasikan manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam penggunaan SIMKAH.....	51
D. Problematika Penggunaan SIMKAH yang dihadapi oleh Masyarakat Marga Tiga dan Metro Pusat.....	55
E. Analisis Hasil Komparatif Penerapan SIMKAH di KUA Marga Tiga Dan KUA Metro Pusat	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Balasan Research

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 9 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi perkawinan yang tertib dan terstruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum. Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran sentral dalam pelaksanaan administrasi perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, pelaporan dan pencatatan perkawinan yang benar menjadi esensial untuk menjaga keabsahan dan legalitas perkawinan.¹

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perkawinan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 melalui kementerian Agama mengeluarkan aturan tentang adanya sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). SIMKAH adalah sebuah program aplikasi komputer yang berbasis WEB yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, dan di Bimas Islam. data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan karena di lengkapi dengan backup data yang

¹ Roni Haldi, "Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak,".

terintegrasi dengan internet tanpa takut data-data akan hilang karena bencana alam.²

Dari pengertian diatas SIMKAH merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia untuk memfasilitasi administrasi pencatatan pernikahan. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi dan data pernikahan secara elektroni, mulai dari pendaftaran nikah hingga penerbitan buku nikah. SIMKAH membantu mempermudah proses pencatatan dan memastikan data pernikahan tersimpan dengan baik serta akurat.

Tujuan dari Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) yaitu untuk sistem backup data dan penyeragaman data yang terintegrasi, mempermudah dan mempercepat proses pencatatan pernikahan di KUA, mengintegrasikan data pernikahan secara nasional untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat diakses oleh instansi terkait, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan keamanan data pernikahan, mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait pernikahan, mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pencatatan sipil dan administrasi kependudukan yang lebih baik dan terintegrasi.³

kelebihan aplikasi ini adalah proses pencatatan nikahnya tercover administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer. Selain itu SIMKAH juga mengurangi ketergantungan pada proses pencatatan manual

² Rizel Juneldi Ramdani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang" 1, No. 2 (2020).

³ Eva Hany Fanida Rizadian Mayangsari, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)" Vol 3, no. No 1.

yang rentan terhadap kesalahan, calon pengantin dapat mengajukan permohonan pencatatan pernikahan secara online dan dapat mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke KUA dan mempermudah proses administrasi, data pernikahan tersimpan secara terpusat dan meminimalkan duplikasi atau kesalahan pencatatan, perlindungan data pribadi dengan fitur keamanan yang lebih canggih, petugas KUA dapat menangani lebih banyak menerima permohonan dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pencatatan, dan pengguna merasa lebih puas dengan proses yang lebih cepat dan mudah.⁴

Meskipun SIMKAH sudah diterapkan di banyak KUA dan memiliki banyak manfaat secara teoritis namun secara realitas, penerapannya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan perbedaan antara KUA di berbagai daerah khususnya di Desa dan di Kota juga menimbulkan variasi dalam tingkat keberhasilan penerapan SIMKAH mulai dari fasilitas yang kurang memadai dan juga sarana prasarana yang kurang lengkap.

Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian komparatif di dalam menerapkan SIMKAH antara dua KUA, yaitu KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat, yang pasti memiliki karakteristik, tantangan dan tingkat implementasi SIMKAH yang berbeda. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran KUA dalam

⁴ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kua Kecamatan Mejubo Kudus," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (3 Januari 2019): 211, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4477>.

menerapkan SIMKAH, kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, serta bagaimana cara KUA memberitahukan manfaat penggunaan aplikasi SIMKAH kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap **Peran KUA Dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan permasalahan pokok yang ada, diantara rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat?
2. Bagaimana peran KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terhadap masyarakat dalam memberitahu manfaat penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan atas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat.
2. Untuk mengetahui peran KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terhadap masyarakat dalam memberitahu manfaat penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat di diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Praktis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada para pembaca mengenai peran KUA dalam optimalisasi penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat.
2. Manfaat Akademis , Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, referensi, dan informasi serta diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, sehingga ilmu terus berkembang dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

E. Penelitian Relevan

Pada penelusuran penelitian karya tulis ilmiah yang menarik ini, mengenai penggunaan SIMKAH bukan lagi hal yang baru, namun untuk

menjelaskan hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dibahas diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afriani Dwi Utami mahasiswa Fakultas Syariah yang berjudul “Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).⁵ Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara, rumusan masalah skripsi ini yakni; 1) Bagaimana implementasi pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum)? 2) apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pendaftaran nikah secara online melalui simkah sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif. Faktor penunjang dan penghambat pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo, yang mana faktor penunjang pendaftaran nikah secara online meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan SIMKAH sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap teknologi, server SIMKAH hanya satu se-indonesia, dan tidak

⁵ Afriana Dwi Utami, “Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

stabilnya jaringan internet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan yakni, bagaimana penggunaan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Adapun perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, teori dan lokasi yang akan diteliti. Jika skripsi terdahulu terfokus pada efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan SIMKAH dan mengkomparasi dua tempat yaitu KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tiara Ivanka Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”.⁶ Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Dari penelitian memperoleh hasil bahwa pelaksanaan SIMKAH online yaitu: 1). Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama dalam IT, 2). Jaringan internet yang kurang memadai, 3). Menambah peralatan pendukung, dan 4). Melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai SIMKAH online. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Lembang Jaya telah

⁶ Tiara Ivanka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok” (UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2022).

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam teori masalah mursalah yaitu mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat berupa diakuinya pernikahan atau dengan kata lain pernikahannya sah dimata agama dan negara karena telah dicatatkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan yakni, bagaimana penggunaan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Adapun perbedaan terletak pada permasalahannya. Jika skripsi terdahulu terfokus pada tinjauan menurut Hukum Islam terhadap pelaksanaan SIMKAH Online, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan SIMKAH studi komparatif terhadap dua KUA.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Khojin, (Institu Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2020), yang berjudul “efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astamajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020”.⁷ Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astamajapura Cirebon? 2). Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astamajapura Cirebon? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi

⁷ Mohamad Khojin, “efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astamajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020” (IAIN Sekh Nurjati Cirebon, 2020).

keefektivan pencatatan perkawinan secara online di kantor urusan agama Kecamatan Astamajapura antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pencatatan perkawinan secara online melalui aplikasi SIMKAH online, minimnya SDM yang handal di KUA Kecamatan astamajapura di bidang teknologi, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Astamajapura kepada masyarakat mengenai adanya pencatatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Pada skripsi tersebut terfokus pada pencatatan perkawinan secara online, sedangkan di penelitian ini fokusnya pada peran KUA dalam menerapkan aplikasi SIMKAH.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹ Peran merupakan suatu konsep yang merujuk pada seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam suatu sistem sosial, organisasi, atau lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memainkan berbagai peran yang saling bergantian, tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapinya. Misalnya, seseorang bisa berperan sebagai seorang anak di dalam keluarga, sebagai karyawan di tempat kerja, dan sebagai warga negara dalam masyarakat luas.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat diartikan dan dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

² Megi Tindangen, Daisy S dan M. Engka dan Patric C Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 20, No.03 (Oktober 2020).

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³

Pengertian Peran Menurut Sorjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.⁴ Peran tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab formal, tetapi juga menyangkut ekspektasi sosial yang melekat pada posisi tersebut. Setiap peran membawa harapan tertentu tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ekspektasi ini bisa berasal dari norma sosial, budaya, atau aturan institusional. Kesesuaian antara perilaku individu dengan peran yang dijalankannya

³ Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PCNU kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu sa Kabupaten Sukabumi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8, No.1 (Januari 2022).

⁴ Nuruni dan Kustini, "Experiental Marketing, Emotional Branding and Brand," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 No 1 (2021).

sering kali menentukan seberapa baik hubungan sosial terbentuk dan seberapa efektif suatu sistem dapat berfungsi.

Dalam konteks organisasi, peran memiliki arti yang lebih struktural dan fungsional. Setiap posisi dalam organisasi memiliki peran yang jelas, seperti manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan, atau staf yang menjalankan tugas-tugas operasional. Kejelasan peran dalam organisasi sangat penting untuk mencegah konflik, tumpang tindih tanggung jawab, dan untuk menciptakan koordinasi kerja yang efektif. Ketika setiap individu memahami dan menjalankan perannya dengan baik, tujuan bersama akan lebih mudah dicapai.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dalam konteks penelitian ini peran KUA bisa diartikan sebagai tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh KUA dalam menjalankan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), termasuk bagaimana KUA memastikan sistem ini diterapkan secara efektif untuk pencatatan pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peran ini juga mencakup bagaimana KUA menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, menyelesaikan masalah yang muncul, serta memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat terkait administrasi pernikahan.

2. Jenis-jenis peran

Dalam kehidupan sosial, setiap individu menjalankan berbagai peran yang berbeda tergantung pada konteks dan lingkungannya. Secara umum, jenis-jenis peran dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kedudukan sosial, dan lingkungan tempat peran itu dijalankan. Jenis-jenis peran ini membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, serta menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Salah satu jenis peran yang paling umum adalah peran sosial, yaitu peran yang dijalankan individu sebagai bagian dari masyarakat. Peran ini mencakup tanggung jawab sebagai anggota keluarga (seperti peran ayah, ibu, anak), sebagai teman, tetangga, atau warga negara. Peran sosial bersifat informal dan sering dipengaruhi oleh nilai, norma, serta budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam menjalankan peran sosial, seseorang dituntut untuk bersikap sesuai dengan harapan sosial agar tercipta hubungan yang harmonis.

Selain itu, ada juga peran formal, yaitu peran yang diberikan secara resmi oleh suatu lembaga atau organisasi. Contohnya termasuk peran sebagai guru di sekolah, polisi di masyarakat, atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Peran ini biasanya disertai dengan tanggung jawab dan wewenang tertentu yang diatur oleh aturan atau prosedur resmi. Peran formal cenderung lebih jelas dan terstruktur dibandingkan peran sosial, serta menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap aturan

Peran menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁵
- 8) Peran Formal merupakan peran yang ditentukan oleh aturan atau struktur yang jelas dalam suatu organisasi atau institusi. Peran formal biasanya diatur secara resmi melalui kontrak, peraturan, atau hukum.

⁵ Ryana Toyibatun, "PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (Studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono)" (Salatiga, 2022).

S. Fahrizal, "<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>". diakses pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 21:37 WIB.

- 9) Peran informal merupakan peran yang berkembang secara alami dalam interaksi sosial tanpa aturan atau struktur yang jelas. Peran informal seringkali muncul dari hubungan antarmanusia dan dinamika kelompok.
- 10) Peran sosial adalah tanggung jawab dan harapan yang dikaitkan dengan status seseorang dalam masyarakat. Peran ini terkait dengan posisi sosial tertentu, seperti peran sebagai ayah, ibu, anak atau anggota masyarakat.
- 11) Peran gender merupakan peran yang terkait dengan harapan dan norma masyarakat yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Namun peran gender bisa berbeda tergantung pada budaya dan tradisi suatu masyarakat.
- 12) Peran ganda adalah ketika seseorang menjalankan beberapa peran sekaligus. Peran ganda seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kadang-kadang bisa menyebabkan konflik peran jika tuntutan peran tersebut bertentangan.
- 13) Peran kultural merupakan peran yang dibentuk oleh nilai, norma, dan tradisi budaya dimana seseorang hidup. Peran ini seringkali terkait dengan identitas budaya atau etnis tertentu.
- 14) Peran tertentu (Specific Role) merupakan peran yang sangat spesifik dalam situasi atau konteks tertentu, seperti dalam proyek, kegiatan, atau acara tertentu.

15) Peran relatif (Reciprocal Role) peran ini tergantung pada adanya hubungan atau interaksi dengan peran lain. Misalnya, peran guru hanya bermakna jika ada siswa.⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KUA menganut peran formal secara struktural dan legal, karena semua tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dalam regulasi negara. Namun, dalam pelaksanaannya, KUA juga menjalankan peran sosial, terutama dalam konteks pembinaan keagamaan dan kehidupan keluarga di masyarakat. Dengan kata lain, KUA adalah lembaga formal yang juga menjalankan fungsi sosial, menjadikannya lembaga yang penting dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan ketahanan sosial

3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan memiliki peran penting dalam urusan keagamaan masyarakat, khususnya umat Islam. KUA tidak hanya dikenal sebagai tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam bidang pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan.

⁶ Ryana Toyibatun, "Peran Kua dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono)" (Salatiga, 2022).

Peran KUA dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama, baik dari sisi formal kelembagaan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan:

1. Peran Administratif dan Legal (Peran Formal)

KUA menjalankan peran formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas ini bersifat administratif dan legal dalam urusan keagamaan, di antaranya:

- 1) Pencatatan Pernikahan, KUA bertugas mencatat dan menyelenggarakan pernikahan bagi umat Islam serta menerbitkan buku nikah sebagai bukti sah secara hukum dan agama.
- 2) Pencatatan Talak, Cerai, dan Rujuk. Meskipun proses cerai dilakukan di Pengadilan Agama, KUA tetap mencatat rujuk dan perubahan status pernikahan.
- 3) Pencatatan Wakaf, KUA melakukan pendataan dan pembinaan terhadap tanah dan harta benda wakaf.
- 4) Penyuluhan Agama, KUA menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi keagamaan untuk mendukung kehidupan beragama yang harmonis dan taat aturan.

2. Peran Sosial dan Kultural

Selain sebagai lembaga formal, KUA juga memainkan peran penting dalam membina masyarakat secara sosial dan kultural. Peran

ini bersifat informal dan sangat bergantung pada kebutuhan serta dinamika masyarakat lokal.

- 1) **Konseling dan Mediasi Keluarga:** KUA menjadi tempat bagi pasangan suami-istri atau calon pengantin untuk berkonsultasi mengenai kehidupan berkeluarga dan menyelesaikan konflik rumah tangga.
- 2) **Pembinaan Keluarga Sakinah:** Melalui program ini, KUA mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- 3) **Bimbingan Pra Nikah (BINWIN):** KUA memberikan pendidikan dan pembekalan kepada calon pengantin agar siap membangun rumah tangga secara matang, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun sosial.
- 4) **Peran dalam Moderasi Beragama:** KUA berperan dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama di wilayah kerjanya melalui dialog, edukasi, dan kerja sama lintas agama.

3. Peran KUA dalam Pembangunan Bangsa

Dengan fungsinya yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat, KUA menjadi ujung tombak pembangunan karakter dan moral bangsa. Lewat bimbingan agama, pembinaan keluarga, serta peran dalam pengelolaan ibadah dan zakat/wakaf, KUA mendukung

pencapaian tujuan nasional dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia.

Jadi, Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga administratif negara dalam urusan agama, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dalam aspek sosial dan spiritual. Melalui berbagai programnya, KUA hadir di tengah masyarakat untuk membantu membentuk keluarga yang sakinah, masyarakat yang religius, serta bangsa yang harmonis dan toleran. Oleh karena itu, peran KUA harus terus diperkuat, baik secara kelembagaan maupun melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1. Pengertian SIMKAH

Istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah yang terdiri dari empat kata, yaitu sistem informasi, manajemen dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data dan nikah merupakan hubungan perkawinan atau akad yang dilakukan oleh laki-laki

dan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami istri dan timbul antara kedua hak dan kewajiban.⁷

Hal ini sejalan dengan SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi program aplikasi komputer yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah untuk dicatatkan dengan cara yang modern pelayanan berbasis Informasi Teknologi di seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara Online. Program ini menggunakan teknik komputerisasi dengan jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan efisien serta aman, dan sistem penyeragaman data dan Back-up data yang harus terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah.⁸

Data-data yang diserahkan pada saat mendaftarkan pernikahan sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website ini, sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, seperti beberapa dokumen penting berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain

⁷ Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (9 Agustus 2019): 1, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4406>.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013), 1.

seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).⁹ Aplikasi ini memiliki akurasi data yang sangat baik karena jika tingkat akurasi kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persyaratan nikah dan rujuk permasalahan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan akurasi data.

Jadi aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini juga sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kemenag. SIMKAH yang dilengkapi dengan komputersasi berbasis online sehingga ketika input data pernikahan hanya dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan memanipulasi atau memalsukan data pribadinya.

2. Dasar Hukum SIMKAH

Dasar hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Beberapa diantaranya adalah:

⁹ Sutisna, A Bachrun Rifa'i, Yuliana "Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 2 (2019)

- 1) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang berbunyi:¹⁰
 - a) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam meningkatkan pelayanan publik.
 - b) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.
 - c) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.
 - d) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dari keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui instruksi ini pemerintah mencoba melakukan trobosan baru dalam pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada KUA Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA. Untuk itu diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat.

¹⁰ “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.”.

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. SIMKAH adalah salah satu bentuk modernisasi dalam pencatatan pernikahan tersebut.¹¹
- 3) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 adalah undang-undang yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pernikahan, perceraian (talak), dan rujuk harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, yakni penghulu atau Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim.¹²
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaporkan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim maupun Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.¹³
- 5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. PMA ini mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan pernikahan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dikelola oleh Kementerian Agama.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹² "Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk."

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

PMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pencatatan pernikahan di Indonesia, serta mendorong digitalisasi layanan publik di bidang keagamaan.

3. Tujuan dan Manfaat SIMKAH

Tujuan dari adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat disajikan dalam empat poin yaitu:¹⁵

- a) SIMKAH bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pencatatan pernikahan. Dengan digitalisasi, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat.
- b) Pengelolaan data yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan integrasi data pernikahan di seluruh Indonesia, memudahkan pengelolaan data secara nasional.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan. SIMKAH bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan.
- d) Sistem ini dirancang untuk mencegah adanya data pernikahan ganda , yang sering menjadi masalah dalam pencatatan manual.

Adapun Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat disajikan dalam 5 poin yaitu:¹⁶

- a) Data pernikahan dapat diakses dengan mudah oleh instansi terkait, memudahkan verifikasi dan penyediaan informasi ketika diperlukan.

¹⁵ Rizel Juneldi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang."

¹⁶ *Ibid*

- b) Dengan sistem digital, potensi kesalahan dalam pencatatan data menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pencatatan manual.
- c) Proses administrasi yang lebih cepat menghemat waktu dan biaya baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
- d) SIMKAH meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pernikahan, karena setiap entri dapat dilacak dan diverifikasi.
- e) Data yang terkumpul dalam SIMKAH dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan di bidang kependudukan dan pernikahan.

Dengan adanya SIMKAH, pencatatan pernikahan di Indonesia menjadi lebih modern, efisien, dan akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Regulasi Sistem Informasi Manajemen Nikah

Regulasi merupakan aturan atau peraturan yang dibuat untuk mengendalikan perilaku atau tindakan orang-orang dalam suatu komunitas. Regulasi dapat dibuat oleh pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu.

Regulasi SIMKAH secara resmi diatur oleh kementerian Agama Republik Indonesia dan didasarkan pada sejumlah peraturan hukum. Regulasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang tertuang pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019.¹⁷

- 1) Menimbang:

¹⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu aplikasi layanan berbasis teknologi informasi.
- b. Bahwa aplikasi layanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibuat dalam bentuk Manajemen Nikah berbasis web.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2) Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708)

- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

3) Memutuskan :

- a. Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.
- b. KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. KEDUA : SIMKAH WEB Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi:
 - a) Pendaftaran Nikah
 - b) Pemeriksaan Nikah
 - c) Pengumuman Nikah
 - d) Pencatatan Nikah
 - e) Rekomendasi Nikah
 - f) Pelaporan Nikah, dan
 - g) Survei Kepuasan Masyarakat.
- d. KETIGA : Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan.

- e. KEEMPAT : Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure, layanan pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara manual.
- f. KELIMA : Input data SIMKAH WEB menggunakan data berbasis KTP Elektronik.
- g. KEENAM : SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementrian dan Lembaga Lain sesuai keperluan.
- h. KETUJUH : SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi, dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- i. KEDELAPAN : SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan.
- j. KESEMBILAN : tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- k. KESEPULUH : pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Dekstop ditiadakan.
- l. KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan studi komparatif atau perbandingan. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang akan dikaji secara intensif serta dianalisis kembali pada data yang sudah dikumpulkan dari lapangan.¹ Dalam penelitian ini peneliti fokusnya adalah memahami peran KUA dalam konteks penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat berbeda dalam menerapkan SIMKAH.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif melalui pendekatan Yuridis empiris yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di lapangan, misalnya bagaimana suatu peraturan diterapkan oleh aparat penegak hukum atau dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dilaksanakan atau berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan dan mengurai data yang sebagaimana adanya dan bersumber dari pengalaman atau observasi nyata, bukan semata-mata

¹ Sugiono, *metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004).

spekulasi atau opini. Data yang dikumpulkan berasal dari kenyataan.² Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penemuan penelitian yang terdapat dalam penerapan program SIMKAH di KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

C. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.³ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling, peneliti menggunakan teknik *double purposive sampling*.

Adapun yang dimaksud dengan *double purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample yang menggunakan dua tahap seleksi berdasarkan pertimbangan tertentu.⁴

Kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yaitu:

- 1) Sample pertama merupakan Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat yaitu Kepala KUA dan petugas operator .
- 2) Sample yang kedua yang menjadi informan adalah masyarakat (pasangan yang baru menikah / yang sedang mengurus pernikahan) yang berada di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat.

² Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993).

³ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁴ Sofian effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012).

Sumber data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga Bapak Muhammad Hidayat, S.Ag dan Kepala KUA Kecamatan Metro Pusat Bapak Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy., Ibu Sri Wahyuni, S.E.I selaku operator SIMKAH KUA Kecamatan Marga Tiga dan Ibu Purnia Cahyanti, S.E.I selaku operator SIMKAH Kecamatan Metro Pusat serta beberapa informan dari masyarakat yaitu Rohman, Elok, Yogi dan Diana selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga dan Dwi, Ikhwan, khoirul dan Anisa selaku masyarakat Kecamatan Metro Pusat.

Alasan dalam pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan akademis. Pertama, perbedaan karakteristik wilayah antara kedua kecamatan menjadi faktor penting. KUA Marga Tiga terletak di wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi dan akses informasi. Sementara itu, KUA Metro Pusat berada di wilayah perkotaan Kota Metro, yang relatif lebih maju dalam aspek digitalisasi pelayanan publik. Perbedaan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara lebih komprehensif bagaimana latar belakang geografis dan sosial memengaruhi efektivitas penerapan SIMKAH. Kedua, perbedaan dalam tingkat penggunaan dan pemanfaatan SIMKAH antara kedua

KUA tersebut menunjukkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi administrasi pernikahan. KUA Metro Pusat diketahui telah cukup lama menerapkan SIMKAH secara optimal, dengan dukungan SDM yang memadai dan fasilitas teknologi yang lengkap. Sebaliknya, KUA Marga Tiga masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses digitalisasi, seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan SDM, dan resistensi terhadap perubahan sistem manual ke digital. Ketiga, relevansi dan kontribusi ilmiah dari pemilihan kedua lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi SIMKAH di dua konteks berbeda: perkotaan dan pedesaan. Dengan membandingkan kedua KUA ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SIMKAH, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KUA secara lebih merata.

Dengan demikian, pemilihan KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat sebagai objek penelitian bukan hanya berdasarkan perbedaan lokasi semata, tetapi juga karena keduanya mewakili dua spektrum yang kontras dalam hal kesiapan, kemampuan, dan pengalaman dalam mengelola sistem informasi pernikahan berbasis digital.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, tetapi bersumber dari orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian sehingga sumber data primer menjadi lengkap.⁵ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, KMA Nomor 892 Tahun 2019, buku pedoman SIMKAH, Peraturan Pemerintah mengenai SIMKAH, Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan SIMKAH, dan buku-buku pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian. Maka metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Survei

Survei merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman,

⁵ Ubrotu Suryo, *Metodologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

pandangan, atau persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.⁶ Adapun jenis Survei yang peneliti gunakan adalah survei secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dan terus terang kepada responden bahwa peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data sehingga dapat melengkapi dan mendukung materi yang diperoleh dari wawancara terhadap responden.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.⁷ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi masih memberikan fleksibilitas kepada pewawancara untuk mengeksplorasi jawaban lebih dalam atau ,menambahkan pertanyaan baru sesuai dengan respon yang diberikan oleh responden agar dapat menghasilkan data yang kaya dan mendalam serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang topik yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi, peneliti bertanya secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga dan Kepala KUA Metro Pusat, operator KUA Kecamatan Marga Tiga dan operator

⁶ Helaluddin, Hengki, "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek" (2019 Sekolah Tinggi Theollogia Jaffaray).

⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

KUA Kecamatan Metro Pusat, serta pasangan yang baru menikah / yang sedang mengurus pernikahan. Selain itu peneliti juga menggunakan Handphone (Hp) untuk merekam dan mencatat jawaban responden untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang mempunyai kelebihan di banding dengan sumber data lainnya. Dimana sumber data ini relatif merupakan data alamiah dan mudah di peroleh, dokumentasi ini bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, data statistik, foto dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.⁸

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sejumlah data pendukung seperti dokumentasi profil dari KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat sebagai setting penelitian, dokumentasi ketersediaan perangkat dan sarana prasarana aplikasi SIMKAH online yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro, serta dokumentasi kegiatan penelitian yang dijalani oleh peneliti ketika berada di lapangan. Serta data dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

⁸ Bambang setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Mengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 249.

Analisis (*Analiysing*) data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Analisis data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data yaitu Menyaring dan memilih data dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen yang relevan dengan peran KUA dan pelaksanaan SIMKAH, Penyajian Data Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel, Penarikan Kesimpulan yaitu Menyimpulkan temuan tentang efektivitas atau kendala yang dihadapi KUA dalam penerapan SIMKAH.¹⁰

Metode ini dianalisa melalui tahapan menggambarkan permasalahan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), kemudian menganalisis prosedur pelaksanaannya. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi untuk data sekunder.¹¹

⁹ Sugiono, Op.Cit 92.

¹⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 63.

¹¹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Marga Tiga dan Metro Pusat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga beralamatkan di Jalan Raya Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kode Pos 34195, dan terdiri dari 13 desa dengan luas wilayah seluruhnya +- 13.808 Ha yang terdiri dari Desa Jaya Guna, Sukaraja Tiga, Gedung Wani, Gedung Wani Timur, Surya Mataram, Nabang Baru, Negeri Jemanten, Negeri Agung, Negeri Katon, Tanjung Harapan, Sukadana Baru, Negeri Tua, dan Trisinar.¹ Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu wilayah Kecamatan pemekaran Sukadana dan dengan batasan-batasan wilayah yang mana sebelah utara dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Bumi Agung, sebelah selatan dengan Kecamatan Sekampung Udik, sebelah barat dengan Kecamatan Sekampung, dan sebelah timur dengan Kecamatan Sekampung. Adapun kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Marga Tiga cenderung masih konservatif disebabkan faktor pendidikan yang relatif menengah dengan menempuh jenjang pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat.²


Saat ini KUA Kecamatan Marga Tiga dikepalai oleh Bapak H. Muhammad Hidayat, S.Ag. yang juga menjabat sebagai penghulu madya.

¹Dokumentasi Profil KUA Marga Tiga.2022

²Dokumentasi Profil KUA Marga Tiga

Selain itu beliau dibantu oleh beberapa pejabat dan staf KUA diantaranya Bapak H. Sugeng Riyadi, S.Ag. selaku penyuluh Agama, Kemudian ibu Sri Wahyuni, S.E.I selaku operator administrasi, dan staf lainnya.

(Struktur Organisasi KUA Marga Tiga)




(KUA) Kecamatan Metro Pusat beralamatkan di Jalan Brigjen Sutiyo, Kelurahan Metro, Kecamatan metro Pusat, Kota Metro , Lampung, Kode pos 34111, dengan luas wilayah 11,71 Km² dan dengan batas-batas wilayah yang mana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur.³ Adapun kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Metro Pusat cenderung lebih berkembang dan modern dengan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi dengan menempuh jenjang pendidikan SMA/Sederajat, S-1/Sederajat kemudian disusul S-2Sederajat.⁴ Dengan letak wilayah Kecamatan Metro Pusat merupakan sentral kota Metro yang mana segala bidang pelayanan publik tersedia.

Saat ini KUA Kecamatan Metro Pusat dikepalai oleh Bapak Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy. yang juga menjabat sebagai penghulu madya. Selain itu beliau dibantu oleh beberapa pejabat dan staf KUA diantaranya Bapak H.Bambang ST., S.Ag. Selaku penyuluh Agama, Kemudian ibu Purnia Cahyanti, S.E.I selaku operator administrasi, dan staf lainnya.

³ Dokumentasi Profil KUA Metro Pusat

⁴ Dokumentasi Profil KUA Metro Pusat

(Struktur Organisasi KUA Metro Pusat)

Adapun tugas kepala KUA Kecamatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 18 PMA no. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama kecamatan yang berbunyi: “Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan

penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala”. Dan dalam pasal lanjutannya pasal 19 menyebutkan “bahwa Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan”.

Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA Kecamatan Bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah;
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;dan
 - 9) Pelaksanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ayat (2) KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji Reguler.

Adapun dari tugas dan fungsi KUA tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan sepenuhnya melayani terhadap masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, KUA kecamatan dikoordinasikan oleh kepala selsi atau penyelenggara yang membidangi urusan Agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Peran KUA Marga Tiga dan Metro Pusat dalam Mengoptimalkan Peran SIMKAH.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah dan Rujuk). SIMKAH sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan proses pencatatan nikah, rujuk, dan perceraian di Indonesia,

yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan dan data Agama. KUA bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH. Dengan memahami cara penggunaan sistem ini, masyarakat akan lebih tertib dalam mendaftarkan pernikahannya.

Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan ditingkat kecamatan. Bersamaan dengan itu, aplikasi SIMKAH telah dirilis dalam bentuk *web* yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA yang cukup memakan biaya yang besar, seperti biaya transportasi dan biaya lainnya.

Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tertanggal 12 November 2018, sejak dikeluarkannya SIMKAH WEB ini, sejak itu pula Dirjen Bimas mengeluarkan surat Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2019 perihal pemberlakuan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama serius melakukan inovasi terkait pencatatan perkawinan.

Namun pada realitasnya, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat, pada hal ini diperoleh data dari Kepala KUA dan Operator SIMKAH bahwa:

“SIMKAH di KUA Marga Tiga ini direalisasikan pada tahun 2019, aplikasi SIMKAH sangat efektif sangat mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan di KUA. Dengan penerapan SIMKAH ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan dan petugas KUA pun tidak perlu memeriksa berkas secara manual atau menginput data berulang kali. SIMKAH ini juga sangat efektif sebagai *database* digital sehingga bisa disimpan dengan leluasa.”⁵

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga, bahwasannya penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam pelayanan. Aplikasi SIMKAH mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dengan penerapan aplikasi ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan.

Dalam penjelasan lain, Kepala KUA Metro Pusat menyebutkan sebagai berikut:

“Aplikasi SIMKAH ini sangat efektif sekali mbak, sejak penerapan SIMKAH pada tahun 2019, banyak perubahan signifikan yang kami rasakan. Yang paling utama adalah efisiensi waktu dan proses yang lebih transparan. Dulu, untuk mengurus administrasi pernikahan, calon pengantin harus datang berkali-kali untuk mengisi formulir, menyerahkan dokumen, dan menunggu antrean. Sekarang, semua bisa dilakukan secara online. Salah satu kelebihan SIMKAH adalah proses pendaftaran yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Calon pengantin cukup mengakses sistem dari rumah untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Kami juga bisa langsung mengkonfirmasi apakah dokumen yang diajukan sudah lengkap atau ada yang kurang. Jika ada kekurangan, kami dapat menghubungi calon pengantin segera, tanpa mereka perlu datang lagi ke kantor.”⁶

Dilihat dari pelaksanaannya dipandang cukup baik seluruh jajaran KUA Kecamatan. Meski demikian, Menurut petugas operator KUA Marga Tiga terdapat hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAH.

⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga Bapak. Muhammad Hidayat, Tanggal 4 Juni 2025.

⁶ Wawancara kepada Kepala KUA Metro Pusat, Bapak Ahmad Gunawan, Tanggal 10 Juni 2025.

“Hambatan internalnya adalah koneksi internet yang sering terputus atau lambat. Hal ini membuat kami kesulitan untuk mengakses data atau melakukan verifikasi online. Banyak proses yang terhambat, selain masalah jaringan, kami juga sering menghadapi masalah dengan server yang sering eror atau down. Biasanya, ini terjadi saat banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan, atau ketika ada pembaruan sistem yang tidak berjalan dengan lancar. Selain itu kendala eksternalnya selama ini ada di data kependudukan, seperti mempunyai identitas ganda, identitas sudah dicabut tapi belum diperbarui, sehingga saat mengakses muncul data tidak ditemukan, lalu dari masyarakatnya sendiri banyak yang tidak memahami SIMKAH dikarenakan ketika mendaftar nikah hanya diwakilkan oleh perangkat desa atau orang tua.”⁷

Sedangkan menurut petugas operator SIMKAH KUA Metro Pusat menyatakan bahwa :

“SIMKAH secara keseluruhan sudah sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi pernikahan. Namun, salah satu kendala yang cukup sering kami hadapi adalah masalah server pusat yang terkadang mengalami gangguan. Ketika server pusat sedang bermasalah, akses ke sistem menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Ini tentu mempengaruhi kelancaran layanan kami, karena sebagian besar proses administrasi pernikahan sekarang bergantung pada sistem tersebut.”⁸

Masyarakat di sekitar KUA Marga Tiga dan Metro Pusat beragam dalam menyikapi adanya SIMKAH. Ada sebagian mengatakan bahwa SIMKAH sangat membantu dan mempermudah pendaftaran pernikahan dan merasa diuntungkan dengan adanya fitur kartu nikah online. Berbeda dengan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa SIMKAH memberatkan mereka karena dianggap ribet, kemudian kendala jaringan, dan kendala kurangnya pemahaman teknologi yang dialami. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan:

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya SIMKAH. Dulu, proses administrasi seperti mengurus dokumen kependudukan itu rumit banget.

⁷ Wawancara dengan Operator KUA Marga Tiga, 4 Juni 2025

⁸ Wawancara dengan Operator KUA Metro Pusat, 4 Juni 2025

Harus ke banyak kantor, antri panjang, dan kadang gak jelas prosedurnya. Tapi sekarang, SIMKAH mempermudah semuanya. Kita bisa mengakses dengan cepat, dan mengurus dokumen juga jadi lebih praktis. Awalnya saya bingung bagaimana cara mendaftarnya, Namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH kegunaan dan manfaat SIMKAH dan diberitahu tutorial cara mendaftar pernikahan menggunakan SIMKAH”.⁹

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat Marga Tiga, yang menyatakan bahwa:

“Jujur, saya merasa SIMKAH itu bikin pusing. Awalnya saya pikir, kalau sudah ada sistem online, semua jadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, saya malah jadi lebih bingung. Misalnya, harus unggah dokumen-dokumen yang kadang nggak jelas harus dalam format apa. Terus, kalau salah sedikit, nggak bisa lanjut, dan saya harus ulang lagi dari awal. Yang paling ribet itu waktu saya harus ngecek statusnya. Kadang saya nggak tahu, sudah diproses atau belum. Saya coba cek online, tapi banyak banget halaman yang harus dibuka, jadi bingung sendiri. Belum lagi kalau ada kesalahan data atau dokumen, akhirnya saya minta tolong aja sama petugasnya untuk mengisikan data-data nya.”¹⁰

Ketidakhahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH dikarenakan faktor kurangnya faham dengan teknologi atau gagap teknologi.

Dari penggambaran hasil wawancara di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terlihat bahwa eksistensi SIMKAH ada, namun yang melakukan pendaftaran nikah bukan dari masyarakatnya namun melainkan dilakukan oleh operator KUA sehingga masyarakat belum berdaya dalam menggunakan SIMKAH. Akhirnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap SIMKAH masih kurang. Adapun di KUA Metro Pusat eksistensi SIMKAH ada, namun lemah dibagian sarana dan prasarana berupa server SIMKAH yang sering mengalami down, sehingga mengganggu proses pendaftaran pernikahan.

⁹ Wawancara dengan Dwi dan Ikhwan selaku Masyarakat Metro Pusat, 8 Juni 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Rohman selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga, 4 juni 2025

Kenyataan yang ada di lapangan, didapati adanya kelemahan pada bagian masyarakat tersebut menjadi faktor kurang maksimalnya hukum di KUA Marga Tiga, sebab masyarakat yang tidak mau menerima perubahan pada sistem administrasi pendaftaran nikah.

Tabel 4.1 Wawancara

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Muhammad Hidayat, S.Ag (kepala KUA Marga Tiga)	Sejak Kapan SIMKAH di berlakukan di KUA Marga Tiga	SIMKAH diberlakukan sejak tahun 2019
2	Muhammad Hidayat, S.Ag.	Sejauh mana peran KUA dalam keefektivitasan penggunaan SIMKAH di KUA Marga Tiga	aplikasi SIMKAH sangat efektif sangat mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan di KUA. Dengan penerapan SIMKAH ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan dan petugas KUA tidak perlu memeriksa berkas secara manual atau menginput data berulang kali. SIMKAH ini juga sangat efektif sebagai <i>database</i> digital sehingga bisa disimpan dengan leluasa.
3	Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy. (Kepala KUA Metro Pusat)	Sejak Kapan SIMKAH di berlakukan dan Sejauh mana peran KUA dalam keefektivitasan penggunaan SIMKAH di KUA Marga Tiga	Aplikasi SIMKAH sangat efektif sekali. sejak penerapan SIMKAH pada tahun 2019, banyak perubahan signifikan. Yang paling utama adalah efisiensi waktu dan proses yang lebih transparan. Dulu, untuk mengurus administrasi pernikahan, calon pengantin harus datang berkali-kali untuk mengisi formulir,

			<p>menyerahkan dokumen, dan menunggu antrean. Sekarang, semua bisa dilakukan secara online. Salah satu kelebihan SIMKAH adalah proses pendaftaran yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Calon pengantin cukup mengakses sistem dari rumah untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Kami juga bisa langsung mengkonfirmasi apakah dokumen yang diajukan sudah lengkap atau ada yang kurang. Jika ada kekurangan, kami dapat menghubungi calon pengantin segera, tanpa mereka perlu datang lagi ke kantor</p>
4	Sri Wahyuni,S.E.I (Operator SIMKAH Marga Tiga)	Apakah ada kendala atau hambatan dalam penerapan SIMKAH	<p>Hambatan internalnya adalah koneksi internet yang sering terputus atau lambat. selain masalah jaringan, kami juga sering menghadapi masalah dengan server yang sering eror atau down. Selain itu kendala eksternalnya selama ini ada di data kependudukan, seperti mempunyai identitas ganda, identitas sudah dicabut tapi belum diperbarui, sehingga saat mengakses muncul data tidak ditemukan, lalu dari masyarakatnya sendiri banyak yang tidak memahami SIMKAH dikarenakan ketika mendaftar nikah hanya diwakilkan oleh perangkat</p>

			desa atau orang tua.
5	Purnia Cahyanti, S.E.I (Operator SIMKAH KUA Metro Pusat)	Apakah ada kendala atau hambatan dalam penerapan SIMKAH	salah satu kendala yang cukup sering kami hadapi adalah masalah server pusat yang terkadang mengalami gangguan. Ketika server pusat sedang bermasalah, akses ke sistem menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Ini tentu mempengaruhi kelancaran layanan kami, karena sebagian besar proses administrasi pernikahan sekarang bergantung pada sistem tersebut
6	Ikhwan dan Dwi (Pasangan pengantin KUA Metro Pusat)	Sejauh mana tanggapan bapak/ibu terhadap penerapan SIMKAH di KUA	Saya merasa sangat terbantu dengan adanya SIMKAH. Dulu, proses administrasi seperti mengurus dokumen kependudukan itu rumit banget. Harus ke banyak kantor, antri panjang, dan kadang gak jelas prosedurnya. Tapi sekarang, SIMKAH mempermudah semuanya. Kita bisa mengakses dengan cepat, dan mengurus dokumen juga jadi lebih praktis. Awalnya saya bingung bagaimana cara mendaftarnya, Namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH kegunaan dan manfaat SIMKAH dan diberitahu tutorial cara mendaftar pernikahan menggunakan SIMKAH
7	Rohman	Sejauh mana tanggapan bapak	saya merasa SIMKAH itu bikin pusing. Awalnya saya

		terhadap penerapan SIMKAH di KUA	pikir, kalau sudah ada sistem online, semua jadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, saya malah jadi lebih bingung. Misalnya, harus unggah dokumen-dokumen yang kadang nggak jelas harus dalam format apa. Terus, kalau salah sedikit, nggak bisa lanjut, dan saya harus ulang lagi dari awal. Yang paling ribet itu waktu saya harus ngecek statusnya. Kadang saya nggak tahu, sudah diproses atau belum. Saya coba cek online, tapi banyak banget halaman yang harus dibuka, jadi bingung sendiri. Belum lagi kalau ada kesalahan data atau dokumen, akhirnya saya minta tolong aja sama petugasnya untuk mengisikan data-data nya
--	--	----------------------------------	--

C. Upaya KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam Mensosialisasikan Manfaat SIMKAH Bagi Masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pencatatan pernikahan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terus melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kedua KUA tersebut memahami bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya bergantung pada kesiapan internal

lembaga, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala serta operator KUA, diperoleh data bahwa KUA telah melakukan upaya dalam memberikan pemahaman mengenai SIMKAH kepada masyarakat Marga Tiga dan Metro Pusat. Kepala KUA menginisiasi dengan melakukan sebuah tindakan yang bertujuan agar dapat meminimalisir problem yang terjadi saat ini. Berikut ini adalah informasi yang dikemukakan informan terkait upaya meminimalisir problem dalam proses administrasi pencatatan perkawinan.

“ Kami sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait SIMKAH kepada masyarakat. Kami melakukan berbagai pendekatan, terutama dengan mengadakan sosialisasi melalui pertemuan rutin di desa-desa atau kecamatan. Misalnya, kami sering mengadakan bimbingan pra-nikah, yang salah satu agendanya adalah penjelasan mengenai pentingnya pendaftaran nikah melalui Simkah. Kami juga memberikan kertas tutorial bagaimana caranya melakukan pendaftaran pernikahan dengan menggunakan SIMKAH. Di sisi lain, kami juga memanfaatkan platform digital seperti website dan media sosial resmi KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah penggunaan SIMKAH”¹¹

Hasil wawancara dengan pihak KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat menunjukkan bahwa kedua lembaga ini memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung digitalisasi layanan publik, khususnya dalam pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dari wawancara tersebut terungkap bahwa para petugas KUA tidak hanya memahami pentingnya transformasi digital, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat agar dapat beradaptasi dengan sistem yang baru

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga dan Kepala KUA Metro Pusat, 4 dan 10 Juni 2025

ini. Pihak KUA Marga Tiga menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan SIMKAH bukan terletak pada sistem itu sendiri, melainkan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat langsung dan bersahabat, seperti menyisipkan materi sosialisasi SIMKAH dalam bimbingan pranikah dan pelayanan tatap muka.

Sementara itu, wawancara dengan KUA Metro Pusat memperlihatkan adanya inovasi dalam menyebarkan informasi tentang SIMKAH, salah satunya melalui media sosial membagikan kertas tutorial cara menggunakan SIMKAH. Menurut mereka, keberhasilan penggunaan SIMKAH sangat bergantung pada kesadaran kolektif bahwa teknologi merupakan sarana untuk mempermudah, bukan menyulitkan.

Secara umum, wawancara ini memperlihatkan bahwa KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat telah mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan manfaat SIMKAH. Upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Hal ini menjadi bukti bahwa transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama berjalan ke arah yang positif dan inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan lokal.

Penegak hukum dalam hal ini telah melakukan tanggung jawabnya selaku penegak hukum dengan melaksanakan administrasi pencatatan pernikahan berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya terkait fasilitas dan sarana, pihak KUA berupaya memberikan alternatif dengan

memberikan lembar kertas berisi link SIMKAH serta tata cara mendaftar dan memberikan bantuan pelayanan jika para pendaftar mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan menggunakan SIMKAH. Adapun terhadap masyarakat, pihak KUA memberikan sosialisasi dan juga kajian yang telah dilakukan di kantor Kecamatan setempat. Meski upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat, namun masih menyulitkan sebagian masyarakat lainnya, yang mana berarti bahwa upaya tersebut belum atau kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.2 wawancara

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Sri Wahyuni, S.E.i dan Purnia Cahyanti,S.E.I (Operator SIMKAH KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat)	Bagaimana upaya KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam mensosialisasikan manfaat penggunaan SIMKAH kepada masyarakat	Kami sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait SIMKAH kepada masyarakat. Kami melakukan berbagai pendekatan, terutama dengan mengadakan sosialisasi melalui pertemuan rutin di desa-desa atau kecamatan. Misalnya, kami sering mengadakan bimbingan pra-nikah, yang salah satu agendanya adalah penjelasan mengenai pentingnya

			<p>pendaftaran nikah melalui Simkah. Kami juga memberikan kertas tutorial bagaimana caranya melakukan pendaftaran pernikahan dengan menggunakan SIMKAH. Di sisi lain, kami juga memanfaatkan platform digital seperti website dan media sosial resmi KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah penggunaan SIMKAH</p>
--	--	--	---

D. Problematika Penggunaan Simkah Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marga Tiga dan Metro Pusat.

Penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) oleh masyarakat sejatinya dimaksudkan untuk mempermudah proses administrasi pernikahan di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai problematika yang menghambat efektivitas sistem ini. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan keterbatasan akses internet. Banyak calon pengantin atau keluarga mereka yang belum familiar dengan proses pendaftaran pernikahan secara daring, sehingga tetap memilih datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Marga Tiga menyatakan bahwa:

“Waktu saya mau daftar nikah bulan lalu, saya disuruh petugas KUA untuk coba daftar lewat SIMKAH online. Tapi saya agak bingung. Pertama, saya enggak tahu harus buka situs yang mana. Terus pas sudah dibuka, saya bingung isi-isinya. Banyak istilah yang saya enggak ngerti. Awalnya saya coba sendiri sama calon istri saya, tapi karena bingung, akhirnya kami ke KUA juga minta bantuan. Di sana, petugasnya bantu masukin data, tapi katanya karena data saya belum cocok sama data di Dukcapil, jadi enggak bisa langsung diproses. Sebenarnya pendaftaran nikah menggunakan simkah menurut saya agak ribet mbak, Kalau buat yang paham internet sih mungkin enak ya, enggak usah bolak-balik ke KUA. Tapi buat saya, malah ribet. Apalagi internet di desa sini juga sering lambat. Saya lebih nyaman langsung datang ke kantor, ngobrol sama petugas”¹²

“waktu itu saya coba daftar nikah lewat SIMKAH beberapa minggu lalu. Secara umum sih saya bisa akses websitenya dan isi data. Tapi waktu mulai unggah dokumen, saya agak bingung harus pakai format seperti apa, ukurannya berapa, dan bagian mana yang wajib diisi. Saya coba baca panduan yang ada di situs, tapi kurang lengkap. Akhirnya saya tanya ke teman saya yang sudah nikah duluan, terus saya juga sempat datang ke KUA buat nanya ke petugas langsung. Mereka cukup membantu, sih. Sebenarnya adanya SIMKAH niatnya sangat bagus ya mbak, bisa hemat waktu dan enggak perlu antre di KUA. Tapi tampilannya masih agak membingungkan, terutama buat orang yang jarang urus dokumen online. Mungkin kalau ada tutorial video atau chat bantuan langsung, itu akan sangat membantu.”¹³

Adanya ketidakpahaman dalam menggunakan SIMKAH disebabkan minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH, lalu kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga atau kepala dusun (kaum) setempat serta ketidakpahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi yang dianggap rumit, selain itu fasilitas penunjang yang dirasa kurang dan

¹² Wawancara dengan Dwi dan Ikhwan selaku masyarakat Kecamatan Metro Pusat, 8 Juni 2025

¹³ Wawancara dengan Rohman selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga, 4 Juni 2025

faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat metro pusat, yang menyatakan bahwa:

“Awalnya sempat bingung dengan cara mendaftarnya, namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH dengan menggunakan menggunakan media layanan yang ada di KUA tentang kegunaan dan manfaat SIMKAH, salah satunya adalah adanya kartu nikah online yang dapat diakses kapan saja”¹⁴

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat dari Marga Tiga dan Metro Pusat terkait penggunaan Sistem Informasi Manajemen KUA (SIMKAH), terungkap beberapa problematika utama yang cukup signifikan mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan dalam mengakses layanan. Pertama, sebagian besar responden mengeluhkan kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai cara penggunaan SIMKAH. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam mengoperasikan sistem secara mandiri, terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Kedua, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah membuat proses pengajuan administrasi melalui SIMKAH menjadi terhambat. Di Marga Tiga, terutama di daerah yang masih minim jaringan, masyarakat terpaksa harus datang langsung ke kantor KUA, sehingga menghilangkan kemudahan yang seharusnya diberikan oleh sistem ini.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga dan Kepala KUA Metro Pusat, 4 dan 10 Juni 2025

Selain itu, terdapat kendala teknis seperti lambatnya respons sistem dan beberapa fitur yang belum berjalan maksimal. Keluhan lain yang muncul adalah kurangnya bantuan teknis secara langsung saat menghadapi masalah, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan pendampingan yang cukup. Meski begitu, masyarakat juga mengapresiasi adanya SIMKAH karena membantu mempercepat proses administrasi pernikahan dan pencatatan sipil bila dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Namun, peningkatan dalam hal pelatihan, fasilitas pendukung, dan infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat SIMKAH bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun SIMKAH sudah memberikan kemudahan, namun berbagai tantangan teknis dan sosial masih perlu diatasi agar penggunaan sistem ini bisa berjalan lebih efektif dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.

4.3 Tabel wawancara

No	Nama Narasumber	pertanyaan	Jawaban
1	Yogi dan Diana (Masyarakat Marga Tiga	Apa saja kendala atau hambatan ketika menggunakan SIMKAH	Waktu saya mau daftar nikah bulan lalu, saya disuruh petugas KUA untuk coba daftar lewat SIMKAH online. Tapi saya agak bingung. Pertama, saya enggak tahu harus buka situs yang mana. Terus pas sudah dibuka, saya

			bingung isi-isinya. Banyak istilah yang saya enggak ngerti. Awalnya saya coba sendiri sama calon istri saya, tapi karena bingung, akhirnya kami ke KUA juga minta bantuan. Di sana, petugasnya bantu masukin data, tapi katanya karena data saya belum cocok sama data di Dukcapil, jadi enggak bisa langsung diproses. Sebenarnya pendaftaran nikah menggunakan simkah menurut saya agak ribet mbak, Kalau buat yang paham internet sih mungkin enak ya, enggak usah bolak-balik ke KUA. Tapi buat saya, malah ribet. Apalagi internet di desa sini juga sering lambat. Saya lebih nyaman langsung datang ke kantor, ngobrol sama petugas
2	Elok (Masyarakat Marga Tiga)	Apa saja kendala atau hambatan ketika menggunakan SIMKAH	waktu itu saya coba daftar nikah lewat SIMKAH beberapa minggu lalu. Secara umum sih saya bisa akses websitenya dan isi data. Tapi waktu mulai unggah dokumen, saya agak bingung harus pakai format seperti apa, ukurannya berapa, dan bagian mana yang wajib diisi. Saya coba baca panduan yang ada di situs, tapi kurang lengkap. Akhirnya saya tanya ke teman saya yang sudah nikah duluan, terus saya juga sempat datang ke KUA buat nanya ke petugas langsung. Mereka cukup membantu, sih. Sebenarnya adanya SIMKAH niatnya sangat bagus ya mbak, bisa hemat waktu dan enggak perlu antre di KUA. Tapi tampilannya masih agak

			membingungkan, terutama buat orang yang jarang urus dokumen online. Mungkin kalau ada tutorial video atau chat bantuan langsung, itu akan sangat membantu
3	Khoirul dan Annisa (Masyarakat Metro Pusat)	Apa saja kendala atau hambatan ketika menggunakan SIMKAH	Awalnya sempat bingung dengan cara mendaftarnya, namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH dengan menggunakan media layanan yang ada di KUA tentang kegunaan dan manfaat SIMKAH, salah satunya adalah adanya kartu nikah online yang dapat diakses kapan saja

E. Analisa Hasil Komparatif Peran KUA Dalam Menerapkam SIMKAH di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Metro Pusat memiliki tingkat kemajuan yang lebih signifikan dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dibandingkan dengan KUA Marga Tiga. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem digital secara menyeluruh dalam pelayanan administrasi pernikahan. KUA Metro Pusat telah menerapkan SIMKAH secara optimal, mulai dari proses pendaftaran nikah, verifikasi berkas, hingga pelaporan data yang terintegrasi dengan instansi lain, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Petugas di KUA Metro Pusat juga telah mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga mampu mengelola sistem dengan baik dan memberikan layanan yang efisien serta berbasis teknologi.

Sebaliknya, KUA Marga Tiga masih menunjukkan keterlambatan dalam mengadopsi SIMKAH secara penuh. Beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sarana pendukung seperti jaringan internet, perangkat komputer, serta keterampilan teknis petugas. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat turut menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem ini. Akibatnya, layanan yang diberikan oleh KUA Marga Tiga cenderung memakan waktu lebih lama dan kurang efektif dibandingkan dengan KUA Metro Pusat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUA Metro Pusat lebih maju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, sedangkan KUA Marga Tiga masih memerlukan dukungan dan pembinaan lebih lanjut agar dapat menyusul dalam penerapan digitalisasi layanan pernikahan melalui SIMKAH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang peran KUA dan juga problematikanya dalam penggunaan SIMKAH di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di dua wilayah yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yaitu KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat. Kedua KUA ini mewakili dua tipologi wilayah yang kontras: KUA Marga Tiga berada di daerah pedesaan, sementara KUA Metro Pusat terletak di lingkungan perkotaan.

KUA Marga Tiga melayani masyarakat yang sebagian besar memiliki latar belakang konservatif dengan tingkat pendidikan menengah, serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Sebaliknya, KUA Metro Pusat berada di kawasan perkotaan dengan masyarakat yang lebih modern dan cenderung terbuka terhadap perkembangan teknologi. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini relatif lebih tinggi, sehingga adaptasi terhadap sistem digital cenderung lebih cepat dan efektif.

Penerapan SIMKAH di kedua KUA ini mulai dilakukan secara resmi sejak tahun 2019, sejalan dengan program digitalisasi layanan publik yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. SIMKAH hadir sebagai

solusi untuk memperbaiki sistem administrasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan, transparansi proses, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pernikahan.

Dari hasil observasi dan wawancara, terbukti bahwa keberadaan SIMKAH telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam mempercepat proses pendaftaran nikah, meminimalisasi kesalahan administrasi, dan meningkatkan keakuratan data. Namun, keberhasilan implementasi SIMKAH tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam konteks perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan karakteristik sosial masyarakat.

Di wilayah Marga Tiga, tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya akses internet yang masih lemah dan sering tidak stabil. Hal ini menyebabkan sistem SIMKAH sering tidak dapat digunakan secara optimal, terutama saat server mengalami gangguan atau ketika akses jaringan terganggu. Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan utama. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital dan tidak memahami cara kerja sistem online, sehingga proses pendaftaran seringkali masih bergantung pada bantuan pihak ketiga seperti perangkat desa, operator KUA, atau orang tua calon pengantin. Masalah lainnya adalah ketidaksinkronan data antara SIMKAH dengan sistem data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Ketidaksesuaian data ini

seringkali menghambat proses verifikasi administrasi, yang seharusnya bisa dilakukan secara otomatis dan efisien. Ketergantungan masyarakat terhadap cara-cara lama dalam mengurus administrasi pernikahan, termasuk kebiasaan datang langsung ke kantor KUA dan menyerahkan sepenuhnya proses kepada petugas, juga memperlambat adaptasi terhadap sistem baru ini.

Berbeda halnya dengan KUA Metro Pusat, kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis, seperti gangguan server atau gangguan sistem yang berasal dari pusat. Masyarakat di wilayah ini umumnya sudah familiar dengan teknologi dan cukup mandiri dalam mengakses serta mengoperasikan SIMKAH. Namun, pelayanan juga tetap bisa terganggu apabila sistem pusat mengalami kendala teknis yang tidak dapat segera diatasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Mulya dan Kecamatan Kota Metro Pusat untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait proses pendaftaran nikah di SIMKAH.
2. Bagi masyarakat agar senantiasa taat hukum dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi guna mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', dan Muhammad Ilham Purnama. "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (9 Agustus 2019): 1. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4406>.
- Afriana Dwi Utami. "Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, t.t.
- Awaludin, Muhammad Fajar dan Rachmat Ramdani. "Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PCNU kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu sa Kabupaten Sukabumi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8, No.1 (Januari 2022).
- Bambang setiyadi. *Metode Penelitian Untuk Mengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Helaluddin, Hengki. "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek," 2019 Sekolah Tinggi Theollogia Jaffaray.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*,
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Statistik*. jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013.
- "Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.,"
- Megi Tindangen, Daisy S dan M. Engka dan Patric C Wauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 20, No.03 (Oktober 2020).

- Mohamad Khojin. “efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astamajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020.” IAIN Sekh Nurjati Cirebon, 2020.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993.
- Nuruni dan Kustini. “Experiental Marketing, Emotional Branding and Brand.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 No 1 (2021).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
- Riyadi, Fuad. “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (3 Januari 2019): 211.
- <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4477>.
- Rizadian Mayangsari, Eva Hany Fanida. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)” Vol 3, no. No 1 .
- Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Sururie. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” 1, No. 2 (2020).
- Roni Haldi. “Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak,” .
- Ryana Toyibatun. “Peran Kua dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono).” 2022.
- S. Fahrizal. “<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.
- Sofian effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Sri Mamudji, Soerdjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiono. *metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Sugiyono. *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tiara Ivanka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok." UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2022.

Ubroto Suryo. *Metodologi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

"Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringrayo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website www.metro.iaimetro.ac.id, email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0986/In.28.2/D1/PP.00.9/6/2023

Metro, 13 Juni 2023

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Zifa Murdiana

OUTLINE

PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM IFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Peran
- B. Jenis-jenis Peran
- C. Pengertian SIMKAH
- D. Dasar Hukum SIMKAH
- E. Tujuan dan Manfaat SIMKAH
- F. Regulasi SIMKAH

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kantor Urusan Agama Marga Tiga dan Metro Pusat
- B. Peran KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat dalam mengoptimalkan peran SIMKAH.

- C. Upaya KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat dalam memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam penggunaan SIMKAH.
- D. Problematika Penggunaan SIMKAH yang dihadapi oleh Masyarakat Marga Tiga dan Metro Pusat.
- E. Analisis Hasil Komparatif Penerapan SIMKAH di KUA Marga Tiga Dan KUA Metro Pusat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing Skripsi-



Sudirman, M. Sy
NIP.198205272023211010

Metro, 23 Oktober 2024
Peneliti



Fadzilla Rizqy
NPM.1902010017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
(Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung
Timur dan KUA Kecamatan Pekalongan)

A. Observasi

Pengamatan terhadap perilaku pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

B. Wawancara

a) Wawancara Kepada pihak KUA

1. Kapan penerapan SIMKAH diberlakukan oleh KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat?
2. Sejauh mana peran KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terhadap adanya pemberlakuan SIMKAH?
3. Apakah ada kendala atau hambatan dari KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam penerapan SIMKAH?
4. Bagaimana upaya KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam mensosialisasikan manfaat penggunaan SIMKAH kepada masyarakat?

b) Wawancara kepada masyarakat Marga Tiga dan Metro Pusat

1. Pada tahun berapa bapak/ibu menikah?
2. Apakah pada saat bapak/ibu mau menikah sudah menggunakan aplikasi SIMKAH untuk mendaftar pernikahan?
3. Apa saja kendala atau hambatan ketika menggunakan SIMKAH?
4. Sejauh mana tanggapan ibu/bapak terhadap penggunaan SIMKAH di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat?

C. Dokumentasi


1. Sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Pekalongan.
2. Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Pekalongan.
3. Bukti-bukti Interview

Mengetahui
Pembimbing Skripsi



Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Metro, 23 Oktober 2024
Peneliti



Fadzilla Rizqy
NPM.1902010017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0312/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA METRO PUSAT DAN
KUA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0313/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 03 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **FADZILLA RIZQY**
NPM : 1902010017
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA METRO PUSAT DAN KUA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA METRO PUSAT DAN KUA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KUA KECAMATAN METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0313/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FADZILLA RIZQY**
NPM : **1902010017**
Semester : **12 (Dua Belas)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO PUSAT DAN KUA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KUA KECAMATAN METRO PUSAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juni 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0313/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FADZILLA RIZQY**
NPM : 1902010017
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO PUSAT DAN KUA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KUA KECAMATAN METRO PUSAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juni 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGA TIGA
Jalan Raya Desa Tanjung Harapan Komplek Kecamatan Kode Pos 34195

04 Juni 2025

Nomor : B- 274/KUA. 08.07.11/HM.00/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Yth.
Ketua Jurusan Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)
di- IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor : B-0313/In.28/D.1/TL.01/06/2025 Tanggal 03 Juni 2025 serta permohonan izin Research Nomor : B-0312/In.28/D.1/TL00/06/2025 , atas nama mahasiswa

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPERATIF KUA
MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KUA
METRO PUSAT)

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan Resezrch di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur. Dengan surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Kepala
Muhammad Hidayat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO PUSAT
Jl. Brigjend Sutowo No 09 Kel. Metro (0725) 41008

Nomor : B- 320 /Kua.08.10.01/OT.00 /6 /2025 12 Juni 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada
Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di

Tempat

Menindaklanjuti Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0312/In.28/D.1/TL.00/06/2025 tanggal 03 Juni 2025 Prihal Izin Research, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro memberikan izin Kepada :

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan Research/ Survey di KUA Metro Pusat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ Skripsi mahasiswa dengan Judul : *"Peran KUA Dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah /SIMKAH (Studi Komparatif KUA Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan KUA Kec. Metro Pusat"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Imad Gunawan, S.Ag, M.Sy /k



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id, perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-525/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902010017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Ash Guroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-371/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FADZILLA RIZQY
NPM : 1902010017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.
2.
Judul : PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN MAEGA TIGA DAN KUA KECAMATAN METRO PUSAT)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH /AS
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/00 2023	<p>Islam belum menuntun ke permasalahan dunia pada survey Cele Ades Pembina, Narasi, FN dan sebagainya pada 2 maknaml ken</p> <p>Pcon: Ken di Scribler dega pembahasn</p> <p>Metodologi belum operasional</p> <p>berarti Scribler Arak pembimbing</p>	

Dosen Pembimbing,

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Fadzilla Rizqy
NPM. 1902010017




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH /AS
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	22 Juli 2024	<p>1. Tema & petunjuk keubuh- Fokus arah peneliti - Yb di masalah peneliti - Mg di kesmiba .</p> <p>2. Tema menyebarkan agar penelitian benar .</p> <p>3. Aec proposal titik di kesmiba</p>	 

Dosen Pembimbing,



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,



Fadzilla Rizqy
NPM. 1902010017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	18/2024 3	<p>Isbn buku mengenai sejarah perkembangan politik modern di Indonesia. Buku dari teori negara negara. - perbandingan politik dan negara politik di Indonesia. - Peran masyarakat.</p>	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadzilla Rizqy
NPM. 1902010017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroainy.ac.id E-mail: iaimetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		<p>- Mq di domile dengan pembaca Andri. Biele dari Sumber data primer menyusun Skripsi. - perbitin maksimal 1, 2, dan 3.</p>	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs.

Fadzilla Rizqy
NPM. 1902010017



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadzilla Rizqy
NPM : 1902010017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	16/2024 2	- Benar abstrak. - Analisis Bab 10 - meringkas perbandingan pernyataan.	
	17/2024 6	ACC bab 1, 2, 3, 4, 5. Perbaikan dan deskripsi simpulan.	

Dosen Pembimbing



Sudirman.M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,



Fadzilla Rizqy
NPM. 1902010017



1. Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga



2. Wawancara dengan operator KUA Marga Tiga



3. Wawancara dengan masyarakat Marga Tiga



4. Wawancara dengan Kepala KUA Metro Pusat



5. Wawancara dengan operator KUA Metro Pusat



6. Wawancara dengan masyarakat Metro Pusat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fadzilla Rizqy, dilahirkan di Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, pada tanggal 12 Desember 2000. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sumarban (alm) dan Ibu Siti Aminah (almh).

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2013-2016. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur pada tahun 2016-2019.

Saat dibangku SMA/MAN penulis mengikuti organisasi OSIS yang dapat memberikan cukup pengalaman. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Keluarg Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Metro Lampung melalui mahasiswa jalur SPAN-PTKIN.